STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK OLEH BAZNAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP MASYARAKAT NAGARI GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

SINTA MEINORA

NIM : 3221037

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA.2024/2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"** yang disusun oleh **Sinta Meinora, Nim 3221037** Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui ke Sidang Munaqasyah.

Bukittinggi, 31 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Yefri Joni, S. Ag, MA

NIP. 197602062003121004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Sinta Meinora
Nim	: 3221037
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Bangun/ 23 April 2003
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sungguhnya untuk dipergunkan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 31 Mei 2025

Yang menyatakan

Sinta Meinora

Nim. 3221037

ABSTRAK

Skripsi ini **berjudul "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"**, Skripsi ini ditulis oleh Sinta Meinora, Nim 3221037, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024/2025.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh strategi pendistribusian dana zakat yang belum merata. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Secara Merata Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Secara Merata di Nagrai Galugua Kecamatan Kapur IX.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan pemanfaatan landasan teori agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari upaya Baznas dalam mendistribusikan dana zakat secara merata di Nagari Galugua menghadapi tantangan internal dan eksternal. Untuk internal, Baznas menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang bersetifikasi dan memenuhi kualifikasi sebagai Amil Zakat. Sedangkan eksternal, kondisi geografis Nagari Galugua yang terpencil dan sulit dijangkau sehingga menyulitkan akses bagai petugas Baznas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengambil beberapa langkah strategis. Secara internal, BAZNAS berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada amil zakat, guna memastikan pendataan dan penyaluran zakat dilakukan secara profesional dan akurat. Langkah ini penting untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional yang berdampak pada efektivitas pendataan mustahik dan proses distribusi zakat. Dalam menghadapi kendala eksternal, seperti kondisi geografis Nagari Galugua yang terpencil dan sulit dijangkau, BAZNAS menjalin kerja sama dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan relawan lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah akses dalam pendataan dan penyaluran zakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Kata Kuci : Strategi, Pendistribusian, Zakat, Baznas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelasaikan skripsi yang berjudul **" Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"**. Sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman. Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universit as Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Selesainya skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang sangat dalam dari penulis khususnya untuk kedua orang tua penulis, Ayah tercinta **Irwan**, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai akhir. Ibu tercinta **Arnis**, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan do'a hingga penulis mampu menyelasaikan studinya sampai akhir, karena berkat beliau pagi siang dan

malam membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktifitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat serta dengan segala ketulusan hati kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfian, M. Ag.Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Rika Widianita, SEI, ME** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Yefri Joni S.Ag, MA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **H. Harfandi, SE, M. Si** selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan motivasi demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ynag telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama pengurus skripsi ini.
7. Bapak **Yulius, S.Ag.,M.Ag** selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibuk **Gustina Martha, SH.,MH** selaku

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan serta seluruh Wakil Pimpinan dan Amil Pelaksana Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ikut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

8. Sekali lagi teruntuk cinta pertama dan panutanku Ayah tercinta **Irwan**, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai akhir. Untuk pintu surgaku Ibu **Arnis**, Terimakasih atas kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan do'a hingga penulis mampu menyelasaikan studinya sampai akhir, karena berkat beliau pagi siang dan malam membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktifitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.
9. Kepada Abangku **Gia Setiawan**, terimakasih telah mendidik penulis hingga detik ini dan senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, materi dan support yang tida henti-hentinya.
10. Terimakasih kepada Bapak **Eri Susanto, SE. Sy, MH** selaku Sekretaris Nagari Galugua beserta masyarakat nagari Galugua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Jurusan S1 Ekonomi Islam terutama EI A 2021 yang senantiasa memberi masukan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sinta Meinora, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang baik. Serta senantiasa menimati setiap prosesnya, yang bisa di bilang tidak mudah.

    Terimakasih sudah bertahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Kiranya karya ini mmemberikan sumbangsih bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Aamiin.

Bukittinggi, 31 Mei 2025

Saya yang menyatakan

Sinta Meinora

NIM. 3221037

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEBIMBING i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 13
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan Penelitian 13
F. Manfaat Penelitian 13
G. Penjelasan Judul 14
BAB II Landasan Teori 24
A. Pendistribusian 24
1. Pengertian Pendistribusian 24
2. Tujuan Distribusi 26
3. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Islam 27
4. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam 30
5. Indikator Pendistribusian 31
B. Zakat 32
1. Pengertian Zakat 32
2. Dasar Hukum Zakat 34
3. Macam-macam Zakat 34
4. Tujuan dan manfaat zakat 35
5. Syarat Wajib dan Sah Zakat 36
6. Orang (Muzaki) yang wajib mengeluarkan zakat 37
7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) 39

C. Kesejahteraan.....41
1. Pengertian Kesejahteraan.....41
2. Kesejahteraan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist.....43
3. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam.....44
D. Kajian Terdahulu.....47
BAB III Metodologi Penelitian.....48
A. Jenis Penelitian.....48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....48
1. Lokasi Penelitian.....48
2. Waktu Penelitian.....49
C. Jenis dan Sumber Data.....49
1. Jenis Data.....49
2. Sumber Data.....49
D. Informan Penelitian.....51
E. Teknik Pengumpulan Data.....52
1. Wawancara.....52
2. Observasi.....52
3. Dokumentasi.....53
F. Metode Analisis Data.....53
1. Reduksi Data *(Data Reduction)*.....54
2. Penyajian Data *(Data Display)*.....54
3. Penarikan Kesimpulan.....55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....56
A. Gambaran Umum Baznas Lima Puluh Kota.....56
1. Sejarah Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota.....56
2. Visi dan Misi dari Baznas.....59
3. Tujuan Baznas :.....60
4. Struktur Organisasi Baznas.....61
5. Tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi di Baznas.....61
6. Kegiatan dan program dari Baznas Lima Puluh Kota.....65
B. Hasil Penelitian.....67

1. Kondisi Perekonomian Masyarakat Nagari Galugua 67
2. Data Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada Mustahik di Nagari Galugua 69
3. Upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan Zakat di Nagari Galugua 74
4. Kendala dalam pendistribusian dana zakat 75
5. Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX 79
6. Faktor penghambat dan pendukung dalam upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan Dana Zakat secara merata di Nagari Galugua 82
7. Rumusan Strategi Baznas Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pendistribusian Zakat 87
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan pekembangan", *ath-thaharatu* "kesucian" dan *ash-shalahu* "keberesan".[1] Sedangkan menurut istilah zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Menurut Wahbah al-Zuhayly mengatakan zakat menurut bahasa adalah tumbuh *(numuw)* dan bertambah *(ziyadah).*[2] Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut Ulama Malikiyya, pengertian zakat adalah seseorang berhak menerima sebagian dari suatu harta tertentu yang telah mencapai nisab, dengan syarat harta itu dimiliki sepenuhnya, diangkut dan bukan merupakan harta pertambangan untuk dibagikan. Menurut Ulama Syafi'iyah, Zakat diartikan sebagai apa yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut ulama Hanabira, zakat merupakan hak wajib sekelompok orang tertentu untuk memperoleh harta tertentu pada waktu tertentu.

---

[1] Nur Hikmah, *"Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah, Jurnal: Sipakainge,* 2023, Nomor 6. h. 18.

[2] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008, hal.83.

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki manfaat yang berkaitan dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat *(muzakki)*, penerima *(mustahik)*, harta yang dikeluarkan oleh Zakat dan bisa menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Zakat merupakan rukun ketiga dalam Islam yang memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Maka zakat wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat.

Zakat merupakan salah satu cara bisa meratakan distribusi pendapatan dari pihak yang berkecukupan kepada pihak yang membutuhkan dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. ruang lingkup zakat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi zakat juga memiliki peran dalam dimensi sosial, dimana pendistribusian harta harus berjalan dengan seimbang tidak hanya dikalangan mampu saja tetapi menjangkau pada kaum *dhuafa*.[3] Hukum melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain yaitu wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk

[3] Naufal Kurniawan, *Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*, Jurnal Penelitian Terapan : Volume 2, Nomor 2, 2023, hal. 53

mengurangi jumlah kemiskinan.[4] Pendistribusian harta zakat dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahik*. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung pemberi zakat kepada *mustahik*. Satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang *professional* untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pendistribusi zakat dari waktu ke waktu memiliki perbedaan. Awalnya Zakat lebih disalurkan untuk kegiatan *konsumtif*, tetapi akhir-akhir ini memiliki banyak penggunaan dana zakat untuk kegiatan *produktif*, upaya ini diharapkan untuk mengubah strata sosial dari yang terendah *(mustahik)* kepada yang tertinggi *(Muzakki)*. Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan *Muzakki*, tetapi *Muzakki* tampil dengan kesadarannya sendiri, menghitung sendiri jumlah propertinya harus dibayar untuk kewajibannya.

Dalam pengelolaan dana zakat agar berjalan efektif maka dibutuhkan yang namanya suatu badan yang mengurusi zakat yaitu Baznas. BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola segala hal yang berhubungan dengan Zakat. Badan ini dikelola oleh pemerintah dan dilakukan secara professional dengan rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan kepada

[4] Sinta Nuriah, *Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo),* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volueme 8, Nomor 2, 2022, hal. 1374

para *mustahik* dan pengelola zakat.[5] Setiap daerah pasti memiliki BAZNAS untuk mengelola zakat. Dikabupaten Lima Puluh Kota ada namanya BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Menteri Keputusan Agama No. 581 tahun 1999 tentang Implementasi Pengelolaan Zakat. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan Zakat yang telah diterbitkan pemerintah adalah sebagai referensi dalam mengelola Zakat. Dana diterima sehingga mereka dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan.[6]

Islam mengajarkan kebijakan distribusi terkait harta agar tidak menumpuk pada kelompok tertentu di masyarakat. Dalam konsep distribusi, pondasi yang digunakan sebagai pegangan sehingga kekayaan tidak dikumpulkan dalam satu kelompok. Begitu juga dengan Zakat. Zakat yang telah dikumpulkan akan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga dan individu.

Menurut Afzalurrahman distribusi merupakan kegiatan penyebaran kekayaan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara.[7] Menurut Syafi‟i Antonio menyatakan bahwa dalam Islam terdapat dua sistem distribusi, yang pertama distribusi yang mengikuti sistem mekanisme pasar sedangkan sistem lainnya didasarkan kepada aspek keadilan sosial di masyarakat.

---

[5] Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Volume 15, Nomor 2, Februari 2016, h. 305

[6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat

[7] Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995). h. 215-217

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua warga negara mampu merasakan kondisi tersebut. Tingkat kesejahteraan yang rendah akan menimbulkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang dimaksud di antaranya adalah kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukan tidak menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dengan berbagai program yang dilaksanakan berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, program yang diusahakan oleh pemerintah tersebut masih menemui kendala yang pada akhirnya menghambat tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Tabel 1.1

Nama Karyawan Pada Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Karyawan di Baznas Kab. 50 Kota	Jabatan	Sertifikasi
1	Yulius, S.Ag.,M.Ag	Keua Pimpinan	Sudah
2	H. Nursal, S.Pd,1	Wakil Ketua I	Belum
3	Gusrie Efendi, S.Pd	Wakil Ketua II	Sudah
4	Edrimal, Dt. Ulak Cinamo	Wakil Ketua III	Sudah
5	Suhendri, S. Ag	Wakil Ketua IV	Belum
6	Gustina Martha, SH., MH	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	Sudah
7	Fitriyani, SE	Staff Adm dan Keuangan dan Pelaporan	Sudah
8	Fakhri Thahari	Staff IT-Media	Belum
9	Jonres Marianto, S.Ag	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	Sudah
0	Yoserizal	Staff Bagian Pengumpulan	Belum

11	Febriani	Staff Bagian Layanan Umum (Front Office)	Belum
12	Aninda A.md	Staff ADM, SDM & Umum	Belum
13	Ilham Febrian, SE	Relawan	Belum
14	Fadhil Alkarim	Relawan	Belum

Sumber : Hasil Wawancara dengan Gustina Martha SH, MH, Kepala Bagian Admnistrasi Dan Keuangan di Baznas Kab. Lima Puluh Kota Tanggal 17 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Amil Zakat yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota. Amil zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan, pendistribusian dan *optimalisasi* dana zakat. Namun belum semua amil zakat memperoleh sertifikasi sebagai Amil pelaksana. Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan *kompetensi, kredibilitas*, dan *akuntabilitas* amil dalam menjalankan tugasnya.

Kualifikasi pengelola zakat harus memiliki kriteria yang harus dipenuhi sebelum dianggap kompeten di bidang pengelolaan zakat. Yaitu sertifikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan dan penilaian tahunan atau dua tahunan, tergantung pendanaan yang tersedia. Jika Amil memenuhi persyaratan kualifikasi, ia akan menerima sertifikasi yang menyatakan bahwa ia telah lulus pelatihan dan ujian. Amil yang memiliki sertifikasi tentunya memiliki pemahaman dan kinerja yang lebih baik dibandingkan Amil yang belum tersertifikasi.

Kegiatan serfikasi yang dilakukan oleh Baznas sudah sering dilakukan namun Amil pelaksana di Baznas Lima Puluh Kota belum

tersertifikasi semuanya. Baznas memiliki 14 Amil pelaksana yang terdiri dari 5 pimpinan dan 9 Amil pelaksana, dari 14 Amil pelaksana tersebut baru 6 orang yang tersertifikasi yaitu 3 pimpinan dan 3 Amil pelaksana. Hal ini tentu menjadi tantangan oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pendsitribusian dana zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 1.2

Jumlah Pendistribusian Zakat Konsumtif Dan Zakat produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota Di Nagari Galugua Kec. Kapur IX Periode 2019 – 2023

ZAKAT KOMSUMTIF

Tahun	Pendistribusian	Jumlah Mustahik
2019	7.800.000	7 Orang
2020	6.200.000	9 Orang
2021	10.200.000	13 Orang
2022	29.450.000	6 Orang
2023	50.650.000	24 Orang

ZAKAT PRODUKTIF

Tahun	Pendistribusian	Jumlah Mustahik
2019	2.500.000	1 Orang
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

Sumber : Laporan Pendistribusian BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota Kec. Kapur IX Nagari Galugua

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2023 Nagari Galugua yang diperoleh dari kantor wali nagari Galugua itu sendiri, diperoleh bahwa jumlah penduduk Nagari Galugua mencapai 2.437 jiwa. Yang terdiri dari 1.245 jiwa laki-laki dan 1.192 jiwa perempuan.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari angka tersebut sebelumnya belum mewakili seluruh mustahik yang berhak menerimanya

mendapatkan dana zakat dari baznas kabupaten lima puluh kota. Karena berdasarkan wawancara peneliti dengan unit pengumpul zakat (UPZ) yaitu bapak Riki mengatakan Di nagari Galugua terdapat sebanyak 17 muzakki. Namun, mereka tidak membayarkan zakatnya melalui unit pengumpul zakat (UPZ), melainkan langsung mendistribusikannya kepada masyarakat, dan masih terdapat sebanyak 217 orang mustahik yang dianggap betul layak jadi mustahik tetapi belum sama sekali mendapatkan penyaluran zakat dari Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota. 29 pelajar tingkat SD,SMP,SMA dan 15 Mahasiswa yang dianggap kurang mampu untuk mendapatkan bantuan pendidikan namun sampai sekarang bantuan tersebut masih belum tersalurkan.[8] Jadi dapat dilihat bahwa dana zakat di nagari Galugua belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu amil pelaksana yaitu sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan peluang pendistribusian dana zakat di nagari Galugua itu sebenarnya besar tetapi unit pengumpul zakat (UPZ) di Nagari Galugua itu banyak yang tidak aktif. Sehingga masih banyak masyarakat di Nagari tersebut yang tidak dapat terbantu. Bisa dilihat dari tabel 1.1 diatas Pendistribusian dana zakat produktif di nagari Galugua pada tahun 2020 – 2023 berjalan dengan tidak maksimal, karena :

[8] *Hasil Wawancara Dengan Riki Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Pada Tanggal 12 November 2024*, n.d.

1. Memberikan bantuan berdasarkan proposal pengajuan dari mustahik saja, dan nagari galugua yang tidak ada masuk proposalnya ke Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota. Terkadang pihak baznas juga memintak melalui wali nagari dan unit pengumpul zakat (UPZ) agar bisa merekomendasikan 1-2 orang calon penerima bantuan zakat produktif, tetapi dengan batas waktu yang telah ditentukan, apabila tidak juga direkomendasikan dari nagari sampai batas waktu tersebut maka tidak ada penerimaan dari zakat produktif.
2. Kurang lancar koordinasi antara Baznas dan wali nagari dan unit pengumpul zakat (UPZ) dikarenakan susah untuk dihubungi karena tidak ada sinyal di Nagari Galugua tersebut.

Masalah kurangnya sinyal di Nagari Gelugur merupakan tantangan yang nyata dalam pendistribusian dana zakat. [9]Hambatan komunikasi yang diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur telekomunikasi di Nagari Galugua mengakibatkan sulitnya berkomunikasi membuat koordinasi antara BAZNAS, Wali Nagari, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi lemah sehingga bisa menyebabkan proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan evaluasi program menjadi lambat dan tidak efisien, pendistribusian bantuan menjadi tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Masyarakat juga sulit mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana zakat.

[9] *Hasil Wawancara Dengan Gustina Martha SH.,MH Kepala Bagian Adm Dan Keuangan Di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tanggal 26 Oktober 2024*, n.d.

Berdasarkan observasi lapangan , Nagari Galugua adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Kapur IX yang rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Luas lahan Nagari Galugua 196,36 km. Di nagari Galugua sebagian besar lahannya digunakan untuk menanam gambir dan padi sawah. Dengan melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi ekonomi di sektor pertanian khususnya tanaman padi dan gambir di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX sejak dulu sampai sekarang dirasa masih belum bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan optimal dikarenakan banyak masyarakat yang belum memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha di lahan yang kosong tersebut.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dinagari Galugua yaitu bapak Dison yang merupakan seorang mustahik yang memiliki lahan cukup luas namun tidak terawat menyatakan bahwa untuk membangun suatu usaha diatas lahan tersebut membutuhkan modal yang cukup besar. Jika ia bisa menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha, dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Sehingga zakat produktif tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan mustahik, memiliki sumber

pendapatan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraaan ekonomi masyarakat di nagari gelugur.[10]

Zakat produktif dapat menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat Nagari Galugua, khususnya dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian. Dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Perjalanan waktu tempuh dari Baznas Lima Puluh Kota (pusat distribusi) ke nagari Galugua tersebut membutuhkan waktu 4 jam perjalanan, dan jalanan seringkali rusak dan sulit untuk ditempuh apalagi saat musim hujan. Di Nagari Galugua, kondisi jalan tanah yang rusak semakin parah di musim hujan. Saat hujan deras, jalan tanah tersebut menjadi sangat licin dan berlumpur, yang menyebabkan kendaraan sulit melintas. Lumpur tebal dan basah ini menciptakan permukaan yang licin, sehingga kendaraan mudah tergelincir dan kehilangan kendali. Di beberapa bagian yang lebih dalam, tanah yang terendam air hujan menjadi lembek, membentuk kubangan-kubangan yang cukup dalam. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kendaraan, terutama yang tidak dilengkapi dengan ban besar atau yang bukan jenis kendaraan *off-road*, terjebak atau terkubur di dalam lumpur. Situasi ini membuat para pengemudi kesulitan untuk melanjutkan perjalanan, dan sering kali membutuhkan bantuan untuk

[10] *Hasil Wawancara Dengan Bapak Dison Salah Satu Masyarakat Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX*, n.d.

menarik kendaraan keluar dari kubangan. Akses jalan yang terbatas ini dapat berdampak pada pendistribusian zakat, terutama jalan tersebut adalah jalur utama. Apalagi dari pihak baznas belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pendistribusian zakat ke nagari Galugua tersebut seperti kendaraan operasional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud ingin mengetahui **" Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Belum semua Amil Zakat memperoleh sertifikasi resmi sebagai Amil Zakat
2. Pendistribusian dana zakat dari Baznas Lima Puluh Kota ke Nagari Galugua belum maksimal karena masih ada orang yang seharusnya menerima zakat tetapi belum menerima penyaluran dana zakat.
3. Faktor-faktor pendistribusian dana zakat yang kurang memadai seperti sulitnya akses jalan menuju Nagari Galugua, dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pendistribusian zakat ke Nagari Galugua seperti kendaraan operasional.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu : “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaiamana upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan dana zakat secara merata di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan pokok permasalahaan yang di rumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan dana zakat secara merata di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Sjech M. Djamil Djambek (UIN) Bukittinggi.

2. Bagi Masyarakat

   Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menajdi bahan acuan dan referensi di bidang Ekonomi Islam, Menambah referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Serta dapat Menguatkan teori-teori yang berkaitan dengan pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap masyarakat penerima.

G. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap judul proposal ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah-istilah yang terdapat dijudul ini.

Strategi **:** Sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi tujuan, kebijakan,

dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan *eksistensi* dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organinasi harus memiliki keunggulan *kompetitif*.[11]

Pendistribusian **:** Penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima *(mustahik)* baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat.[12]

Zakat **:** Sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Memberikan sebagaian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Kesejahteraan **:** Dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan *(empowerment)* agar anggota masyarakat dapat

[11] Eris Juliansyah, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Ekonomik, Volume 3, Nomor 2, 2017, hal. 21

[12] Mulkan Syahriza, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, Jurnal AT-TAWASSUTH, Volume 4 Nomor. 1, Januari - Juni 2019, hal 143

ikut dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan *(equity)* dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan *(security)*, keberlanjutan *(sustainability)* dan kerjasama *(cooperation)* kesemuanya berjalan secara simultan.[13]

Baznas **:** Lembaga yang mengatur dana zakat yang memiliki fungsi menghimpun atau mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, dari fungsi tersebut Baznas melakukan pengkoordinasian untuk pelaksanaan manajemen zakat agar berjalan sesuai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[14]

[13] Ratih Hantari, 2016, *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat,* Jakarta : Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,hal. 25

[14] Aftinaha Halwa Hayatika, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hal. 881

BAB II

Landasan Teori

A. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) pendistribusian berasal dari bahasa distribusi yang memiliki arti penyaluran (pembagian,pengiriman) di beberapa tempat atau kebeberapa orang.

Menurut Afzalurrahman distribusi merupakan kegiatan penyebaran kekayaan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara.[15] Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang maupun jasa dari pihak produsen kepada konsumen dengan menggunakan lembaga-lembaga distribusi. Distribusi ini bisa memudahkan aliran barang maupun jasa diantara masyarakat. Kemudian orang yang melaksanakan kegiatan distribusi adalah distributor.[16]

Pendistribusian adalah suatu kegiatan ekonomi yang akan menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan distribusi bisa menyebabkan barang maupun jasa agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu.[17]

[15] Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*. Hal. 215-217

[16] Khairinal and Muazza, *No Ilmu Ekonomi Dalam PLP* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019). h. 13

[17] Westriningsih, *Kegiatan Distribusi* (Klaten: Cempaka Putih, 2018). h. 5

Milla Permata Sunny dalam karyanya menerangkan bahwa pada umumnya aspek-aspek distribusi sebagai berikut :[18]

a) Pemindahan bahan baku dari pemasok *(supplier)* kepada awal mula ini produksi
b) Melibatkan penyimpangan penanganan bahan baku barang jadi
c) Pengemasan
d) Pengendalian persediaan
e) Transportasi kepada konsumen

Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik yang berhak. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran di sini merupakan orang-orang yang diperbolehkan untuk menerima dana zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perekonomian, dan sektor lain, sehingga bisa memperkecil masyarakat yang kurang mampu, dan akhirnya bisa meningkatkan kelompok muzakki.[19]

Pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan prioritas yang ada, sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan lokalitas. Hal ini tertuang dalam "Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011. " Pendistribusian zakat terbagi menjadi 4 yaitu :[20]

---

[18] dkk Milla Permata Sunny, *Pengantar Manajemen Bisnis* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indinesia, 2024). h. 7

[19] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). h. 169

[20] Yessi Saputri and Romi Suradi, *"Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak"* Volume 1 (2023): h. 224.

a) Distribusi dalam bentuk *'konsumtif tradisional"* adalah Zakat yang didistribusikan kepada Mustahik untuk digunakan langsung Zakatnya.
b) Distribusi dalam bentuk *"konsumtif kreatif"* adalah Zakat yang tidak didistribusikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk lain seperti berupa alat kesehatan atau biaya penunjang pendidikan.
c) Distribusi yang berbentuk *"produktif tradisional",* merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk hewan ternak, hasil tani atau barang lainnya yang bisa diproduktifkan/digunakan agar dapat menciptakan pekerjaan untuk fakir dan miskin.
d) Distribusi yang berbentuk *"produktif kreatif"* merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha. Misalnya untuk menambah modal usaha pedagang pengusaha kecil.

2. Tujuan Distribusi

Tujuan dari distribusi adalah :[21]

a) Menyalurkan barang ke tengah-tengah masyarakat konsumen.
b) Meningkatkan nilai kegunaan dari barang produksi.
c) Memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang maupun jasa.

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam agama islam yaitu harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu. Prinsip tersebut, menjadi pedoman yang harus dijalankan karena jika tidak dijalankan, akan mengakibatkan jurang yang dalam

[21] Khairinal and Muazza, *Ilmu Ekonomi Dalam PLP*. h. 13

diantara masyarakat miskin dan kaya, serta terciptanya keadilan ekonomi di masyarakat.[22]

3. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Islam

Beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam islam berdasarkan dari QS. Al-Hasyr 59 (7) :

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Prinsip tersebut merupakan :

a) Larangan riba, dan gharar

Kata riba memiliki arti dalam Al-Qur'an yaitu tumbuh, tambah, menyuburkan, serta mengembangkan menjadi besar dan banyak. Secara umum riba adalah bertambah, baik secara kualitatif dan kuantitatif.

[22] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 100

Menurut bahasa, kata *ar riba* berarti *zada wa nama* yang merupakan bertambah dan tumbuh. Menurut istilah riba diartikan sebagai melebih-lebihkan keuntungan dari satu pihak terhadap pihak lainnya dalam suatu transaksi, atau pertukaran barang tampa memberikan imbalan dari kelebihan barang tersebut.[23]

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalaam ekonomi islam, terutama dikarenakan ribba secara jelas dilarang dalam al-*qur'an (riba an-nasi'ah)* sebagaimana yang terdapat dalam QS An-Nisa' 4 (161) :

اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

Artinya : Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Begitupun dengan larangan gharar dalam islam, sering diartikan sebagai "ketidakpastian" dalam suatu transaksi. Islam telah melarang sesorang melakukan transaksi atas satu barang yang memiliki kualitas tidak jelas karena kedua pihak tidak mengetahui pasti mengenai apa yang ditransaksikan. Gharar terjadi karena seseorang tidak mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu yang bersifat perjudian *(spekulasi)* atau terjadinya kurang informasi. [24]

[23] Ruslan Abdul Ghofur Noor. h. 77
[24] Ruslan Abdul Ghofur Noor. h. 78

Islam mengajarkan dalam aktivitas ekonomi yang bisa saling menguntungkan bukan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, sehingga terbentuknya transaksi yang mengandung gharar. Gharar secara langsung menghambat terciptanya pasar yang adil., dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula.

b) Keadilan dalam distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat yang menunjukkan perlakuan adil yang tidak berat sebelah, berpegang teguh kepada kebenaran. Menurut bahasa arab keadilan berarti "adala" didalam al-Qur'an dikatakan dalam bentuk perintah ataupun bentuk kalimat berita.

Keadilan distrbusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi bisa beredar di seluruh masyarakat. Keadilan distrbusi bisa menciptakan pembagian yang adil dan makmur. Supaya bisa memberikan kontribusi pada hidup yang lebih baik.

c) Konsep kepemilikan harta

Islam membenarkan hak milik pribadi terhadap harta benda dan membenarkan harta yang di miliki secara halal, merupakan bagian dari motivasi manusia agar bisa berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Sebaliknya, tidak membenarkan menggunakan harta pribadi sebebas-beabasnya tampa batas. Kepemilikan harta tidak memungkinkan untuk menutup kewajiban tidak melupakan

hak-hak orang miskin terdapat pada harta tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam QS Az-Zariat 51 (19) :

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya : Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

d) Larangan menumpuk harta

Islam memperbolehkan hak milik pribadi, tetapi tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang akan merusak fondasi sosial agama, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang bisa merusak sistem sosial sehingga bisa menyebabkan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar yang adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.[25]

4. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam adalah sitem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial yang bisa memberikan solusi terhadap segala macam permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada kemaslahatan dan bisa menciptakan keadilan dalam ekonomi. Sedangkan kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi islam menjunjung nilai keadilan, agar distribusi menajdi landasan penting yang dijadikan

[25] Ruslan Abdul Ghofur Noor. h. 86

pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang didalam QS Al- Hasyr 59 (7) :

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Menurut M. Quraish, ayat tersebut menjelaskan untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapu harta tersebut harus dibagikan ke masyarakat sehingga bisa dinikmati oleh semua maysrakat, karena sejak awal islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.[26]

5. Indikator Pendistribusian

Menurut kotler, indikator dalam menakar pendistribusian adalah sebagai berikut :

[26] Ruslan Abdul Ghofur Noor. h. 87

a) Penyaluran yang tepat sasaran

Pendistribusian zakat yang dilakukan terhadap mustahik tepat sasaran sesuai dengan daftar para pemain zakat. Penyaluran yang sesuai dengan tepaat sasaran akan ikut membantu penerima zakat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarganya.

b) Penyaluran sesuai dengan waktu yang direncanakan

Waktu pelaksanaan tidak mengalami perubahan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Waktu yang sesuai dalam penyaluran akan membantu penerima zakat untuk lebih cepaat mengembangkan usahanya dan akan ikut meningkatkan rasa kepercayaan terhadap suatu lembaga pemerintah dalam membantu masyarakat.[27]

c) Jumlah penerimaan yang sesuai dengan keperluan

Jumlah zakat yang diterima sesuai dengan aturan dengan memperlihatkan keperluan penerima zakat. Untuk membantu usaha mustahik, dana zakat yang disalurkan dapat menajdi solusi untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh mustahik, sehingga akan ikut mendorong perekeonomian menjadi lebih baik.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari Bahasa Arab, yang memiliki arti berkah, perkembangan dan kebersihan. Oleh karena itu, seseorang yang

[27] Rahmatillah, "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadaap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Maal Kota Banda Aceh," *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 95.

mengeluarkan uang zakat maka orang tersebut telah mensucikan diri dan hartanya dengan harapan pahalanya semakin kaya dan kekayaan orang tersebut diberkati.[28]

Menurut istilah Zakat merupakan kegiatan memberikan harta benda dari yang mampu kepada yang kurang mampu dengan syarat tertentu. Islam menganjurkan agar umat Islam yang berbadan sehat wajib membayar zakat. [29] Zakat menurut istilah agama islam merupakan kadar harta yang tertentu dialokasikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. [30] Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh umat islam atau badan milik umat islam berdasarkan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.[31]

Menurut Ahmad Sudirman Abbas Zakat adalah sarana atau pengikat yang ampuh untuk menjalin hubungan manusia dengan Allah swt dan antar manusia (kaya dan miskin).[32] Islam sudah memberikan tuntunan pada kehidupan manusia dan zakat merupakan salah satu upaya cara hidup sosial agar bisa peduli sesama manusia, yang mana zakat bertujuan sebagai jemabatan yang bisa mempererat hubungan antar umat manusia.

---

[28] Yessi Saputri and Romi Suradi, *"Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak.*" Volume 1, 2023, h. 222

[29] Yessi Saputri and Romi Suradi. h. 223

[30] Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). h. 29

[31] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). h. 345

[32] Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Dan Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Jawa Barat: CV. AnugerahBerkah Sentosa, 2017). h. 10

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga memiliki landasan yang kuat berdasarkan al-qur'an dan al-sunnah. Berikut dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

a) Dalil-dalil Al-Qur'an

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana. (QS.At-Taubah Ayat 71)

b) Dalil-dalil As-Sunnah

عَنْ اَنَسٍ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ فِى رَمَضَانَ

Artinya : Dari Anas RA, sahabat bertanya. "Wahai Rasulullah. Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab : Sedekah di bulan Ramadhan" (HR At- Tirmidzi)

3. Macam-macam Zakat

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan pada

bulan ramadhan dan dibayar saat idul fitri. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah yaitu makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.[33]

b) Zakat Maal

Zakat mal menurut bahasa Arab adalah Mal berarti harta. Jadi, zakat mal merupakan zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja *(profesi).* Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.[34]

4. Tujuan dan manfaat zakat

Tujuan zakat sebagai berikut :[35]

a) Mengangkat derajat fakir miskin agar bisa membantu untuk keluar dari kesulitan dan penderitaan dalam hidup
b) Membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh kaum gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya

[33] Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Nur Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): h. 52
[34] Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Nur Taufik Sanusi. h. 53
[35] Jaharuddin and Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2019). h. 179

c) Membangun tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya
d) Menghilangkan sifat kikir
e) Membersihkan hati dari sifat iri dan dengki
f) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang yang miskin di dalam masyarakat
g) Membangun rasa tanggung jawab sosial pada diri manusia, terutama kepada manusia yang mempunyai harta yang berlebih
h) Bisa mendidik manusia menjadi lebih disiplin untuk menunaikan kewajiban atau menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya
i) Sebagai jalan pemerataan rezeki untuk bisa mencapai keadilan sosial

5. Syarat Wajib dan Sah Zakat

Yang wajib membayar zakat adalah umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam membayar zakat, yaitu syarat-syarat yang wajib dan sah. Menurut Wahbah Zuhaili dari *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi seseorang yang mengeluarkan zakat.

Ketentuan atau syarat wajib mengeluarkan zakat adalah :

a) Muslim, merupakan orang yang beragama Islam.
b) Merdeka, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat.
c) Baligh dan berakal,
d) Harta yang dimiliki wajib dizakati.

e) Mencapai nishab, yakni standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.

f) Milik penuh, harta yang dimiliki harus berada dibawah kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik orang lain.

g) Memenuhi haul

h) Tidak berutang

i) Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut adalah kelebihan dari nafkah dari kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, yaitu anak, istri, pembantu, dan asuhannya.[36]

Adapun syarat sah zakat adalah :

a) Niat, orang yang mengeluarkan zakat disyaratkan untuk berniat agar bisa membedakan antara shalat wajib dan sunnah.

b) Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya[37]

6. Orang (Muzaki) yang wajib mengeluarkan zakat

Muzaki yang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :[38]

a) Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat bukanlah seorang budak. Ketika seseorang dalam kedudukan budak maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat karena harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.

[36] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011). h. 33

[37] Fahrur Mu'is. h. 34

[38] Jaharuddin and Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*. h. 181

b) Islam

Umat Islam wajib membayar Zakat, namun orang kafir sejati (yang dilahirkan dalam keluarga kafir sejak kecil) tidak wajib membayar Zakat. Jika seseorang murtad (meninggalkan Islam) lalu masuk Islam, maka zakat yang wajib dikeluarkannya hanyalah zakat setelah ia masuk Islam.

c) Baligh dan berakal

Semua ahli hukum sepakat bahwa semua umat Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat harus membayar Zakat. Namun ada perbedaan pendapat mengenai mereka yang belum mencapai pubertas dan sakit jiwa. Menurut mazhab Imamiyyah, tidak ada kewajiban membayar zakat atas harta benda yang dimiliki oleh penyandang cacat mental, anak-anak, atau budak, asalkan pemiliknya cukup umur, sehat jiwa, dan mandiri.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang digunakan pemiliknya, seperti rumah seharga milyaran, mobil mewah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, pakaian, makanan, dan minuman, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Allah SWT menetapkan jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu harta yang tidak digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan harta yang bertambah dan berkembang, seperti emas dan perak tidak digunakan dalam perhiasan, barang dagangan, ternak, dan lain-lain.

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

a) Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang tidak mempunyai harta benda yang cukup atau pekerjaan. Atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan harian Rp. 50.000 sementara kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. Agar bisa menutupi sebagian kebutuhannya. Maka yang menjadi prioritas utama yang bisa dikatakan menjadi yang paling berhak menerima zakat adalah kelompok fakir karena kebutuhannya. [39]

b) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah dari kebutuhannya namun tetap tidak mampu memenuhi semua kebutuhan hariannya. misalkan orang-orang yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 70.000 padahal kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. Sehingga setiap hari kelompok ini selalu mencari tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan hariaannya terkadang ada dengan cara berhutang.[40]

c) Amil

Amil merupakan orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan

[39] Muhammad Sa'dun Daaim, "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq :Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir,Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu," *Jurnal Kajian Islam Al- Kamal* Volume 1, no. Nomor 2 (2021): h. 231.

[40] Daaim. h. 232

zakat kepada para mustahik atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga pemerintah.

d) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang berasal bukan dari agama islam (agama lain) kemudian memutuskan untuk masuk (memeluk) agama islam. Karena baru masuk islam orang ini dianggap masih lemah imannya dan perlu perhatian yang lebih. Muallaf diharapkan hati atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap agama islam, ada harapan agar ada manfaat mereka dalam membela dan membantu kaum muslimin dari musuh sehingga perlu mendapatkan bukti atas kemurahan agama islam dengan bukti zakat.

e) Riqab

Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara'riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga jika diberikan sebagian zakat tujuannya agar mereka bisat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.[41]

f) Gharimim

Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.[42]

[41] Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): h. 6.
[42] Andi Suryadi. h. 7

g) Ibnu sabil

Orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memnuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksiat.

h) Fii Sabilillah

Fii sabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Spicker dalam bukunya M. Hamdar Arraiyyah, Kesejahteraan diartikan sebagai kesejahteraan atau kemakmuran. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang diawali kata ke dan diakhiri kata an. Kesejahteraan berarti aman, sejahtera, tenteram, bebas dari segala macam gangguan dan kesulitan.[43]

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial merupakan Syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak, berkembang, dan memenuhi fungsi sosialnya.[44]

---

[43] M. Hamdar Arraiyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan : Telaah Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007). h. 4

[44] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Bab 1," n.d.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia sejahtera memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat dan terlepas dari segala gangguan. Sedangkan kesejahteraan adalah sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Menurut Al-Ghazali kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapainya tujuan syara' yang disebut dengan *Al- maqashid As-syariah.* Manusia tidak bisa merasakan kemaslahatan, sebelum tercapainya kesejahteraan dari seluruh umat manusia di dunia yaitu melalui terpenuhinya kebutuhan materi maupun rohani. Agar tercapainya tujuan syara' agar terealisasinya tujuan kemaslahatan, beliau memaparkan kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal dan harta.[45]

Menurut pusaat pengkaji dan pengembangan Ekonomi Islam (PP3EI) kesejahteraan memiliki dua pengertian yakni :

a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, merupakan memiliki materi yang cukup atau terpenuhinya kebutuhan individu dan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, yaitu kebahagiaan harus seimbang diantara keduanya.
b) Kesejahteraan dunia dan akhirat *(falah),* karena manusia tidak hidup didunia tetapi hidup diakhirat juga. Maka dari itu kecukupun materi di dunia juga akan memperoleh kecukupan di akhirat.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

[45] Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyyah* 1, no. 2 (2019): 1–2.

a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagaianya.

Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas tubuh, lingkungan budaya dan sebagainya.[46]

2. Kesejahteraan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan tehormat. Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yanng tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvesional yang sekuler materialistic.

---

[46] Bintaro, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989). h. 94

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapainya tujuan syara' yang disebut dengan *Al- maqashid As-syariah.* Manusia tidak bisa merasakan kemaslahatan, sebelum tercapainya kesejahteraan dari seluruh umat manusia di dunia yaitu melalui terpenuhinya kebutuhan materi maupun rohani. Agar tercapainya tujuan syara' agar terealisasinya tujuan kemaslahatan, beliau memaparkan kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal dan harta.[47]

Menurut pusat pengkaji dan pengembangan Ekonomi Islam (PP3EI) kesejahteraan memiliki dua pengertian yakni :

a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, merupakan memiliki materi yang cukup atau terpenuhinya kebutuhan individu dan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, yaitu kebahagiaan harus seimbang diantara keduanya.
b) Kesejahteraan dunia dan akhirat *(falah),* karena manusia tidak hidup didunia tetapi hidup diakhirat juga. Maka dari itu kecukupun materi di dunia juga akan memperoleh kecukupan di akhirat.

3. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Al –qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surah Quraisy ayat 3-4, *"Maka hendaklah mereka menyembah tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang mmemberikan makanan kepada merka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut".*

[47] Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al- qur'an ada tiga :

a) Menyembah dalam beribadah kepada Allah SWT (pemilik) ka'bah
b) Menghilangkan rasa lapar
c) Menghilangkan rasa takut

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT pemilik ka'bah, indikator ini merupakan repsentasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indiktor kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Ketergantungan manusia dengan Tuhan nya yang diaplikasikaan dalam pengambahan (ibadah) kepada nya merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator yang kedua adalah hilangnya rasa lapar, ayat diatas menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan repsentasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan dan

pembunuhan terjadi di tengah masyarakat berarti masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan dalam dirinya.[48]

Sedangkan menurut Ryandono mengatakan indikator kesejahteraan dalam islam itu ada lima yaitu :

a) Ad-dien (memelihara agama)

   Memelihara agama dapat diukur dari implementasi dari rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) dan juga tercapainya amalan rukun islam.

b) An- nafs (memelihara jiwa)

   Terpenuhinya kebutuhan dalm menjalankn kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

c) An- aql (memelihara akal)

   Menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang tidak halal dan menjauhkan diri dari pendengaran yang tidak bermanfaat.

d) An-nasl (memelihara keturunan)

e) Al-maal (memelihara harta)

Cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal dan thoyyib, serta persaingan yang adil.

[48] Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Ekonomi Syariah* 3, no. 12 (2015): 390.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila telah terpenuhi kebutuhan rohaniah dan jasmani dalam diri seseorang dalam rangka peribadatan (ibadah) kepada allah baik dalam masalah ibadah ghairu ma'da secara maksimal dan menyeluruh dan juga telah terpenuhinya kebutuhan pokok dalam melangsungkan kehidupan dan timbulnya rasa aman dalam dirinya masing-masing.

D. Kajian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Karya Ilmiah	Hasil Temuan
1	Neng Kamarni, Yogi Saputra. Tahun 2021	Penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik kota padang (model cibest bazna skorta padanng) JURNAL TARAADIN Vol. 1 No. 2 Maret 2021 Universitas Andalas	Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskritif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah : Berdasarkan nilai indeks kemiskinan Islami, terjadi peningkatan dan penurunan setelah mustahik menerima bantuan zakat. Pada indeks kesejahteraan terjadi peningkatan sebesar 37,3% hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan pada rumah tangga mustahik. Pada indeks kemiskinan Islami terjadi penurunan sebesar 29,8%, terjadinya penurunan ini mengartikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga mustahik yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pada

			indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan sebesar 4,9% dan indeks kemiskinan absolut menurun sebesar 1,5% Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya.
2	Selamat Riadi Tahun 2020	Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram, Vol.9 No. 1 Juni 2020	Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Mataram Hasil penelitian ini adalah : Strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat, oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram sendiri sesungguhnya telah berupaya direalisasikannya melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program. Adapun bentuk program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram yang telah direalisasikan di antaranya seperti: a. Adanya pemberian santunan kepada fakir miskin pada setiap bulannya b. Memberikan modal kepada pedagangpedagang bakulan yang tidak memiliki tempat yang permanen untuk berjualan

			c. Pemberian modal dana bergulir kepada pengusaha mikro d. Pemberian gaji tunai perbulan yang di peruntukkan untuk marbot-marbot masjid e. Santunan untuk lansia, hingga beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa miskin yang berperestasi. Faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai penghambat di antaranya sebagai berikut: 1. kurangnya kesadaran umat islam untuk berzakat 2. pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional 3. kurangnya pemahaman tentang fiqih zakat 4. kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat 5. belum tersosialisasinya secara optimal peraturan perundang-undangan tentang zakat
3	Azzah Dzakiyah, Endang Kartini Panggiarti.	Pendistribusian dana zakat dalam upaya mencapai kesejahteraan mustahik pada Baznas Kota Mangelang	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Mangelang.

	Tahun 2023	Jurnal Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.1 Januari 2023 Universitas Tidar	Hasil penelitian ini adalah : Penerimaan dana pada BAZNAS Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.336.850.648. Dana tersebut kemudian dikelola dan di distribusikan kepada 8 Golongan (Asnaf) dengan jumlah mustahik 3001 dengan total nominal sebesar Rp.1.021.672.608. BAZNAS Kota Magelang memiliki program kerja dengan menyalurkan Zakat Infaq dan Sodaqoh diantaranya adalah program kerja dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, dan Penunjang. Dengan jumlah mustahik sebanyak 2673 dan total uang sebesar Rp.1.530.028.450. Dana tersebut mampu membantu mensejahterakan para mustahiknya.
4	Windy Fuji Astuti, Naufal Kurniawa. Tahun 2023	Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2023, Volume 2, Nomor 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, Indonesia	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang ada tentang Baznas Pusat, Jakarta dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Pusat Jakarta Hasil penelitian ini adalah : Zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi Islam,

			dimana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dimana harta zakat harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Selain itu, dalam perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuang publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial. Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantas kemiskinan. Sehingga zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah, peningkatan pendapatan sebagai sumber ekonomi dan kegiatan produktif yang akan menciptakan sistem stabilitas ekonomi.
5	Ana Musta'anah, Imam Sopingi Tahun 2019	Implementasi zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin (studi pada Baznas Kota Mangelang) Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6	Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas kota Mojokerto. Hasil penelitian adalah : pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal. Hal

		No. 1) Universitas Hasyim Asy‟ari, Jombang	tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap mustahik yang berhak menerima hibah modal dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengelolaan zakat produktif hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepeluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal.
6	Mukhamad Ikhlas Darmawa, Nihayatu Aslamatis Solekah Tahun 2022	Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 8, Vol. 02, 2022, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi narasi atau kualitatif deskriptif. Berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan, tepatnya berada di jl. Panglima Sudirman No.44 Purworejo Kota Pasuruan, Jawa Timur Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas

			dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Realisasi program Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang telah disalurkan oleh Baznas sejauh ini telah efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini mendapat penilaian positif dari beberapa mustahik pasalnya dana yang didapat ternyata nominalnya tidak terduga dan itu sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan kepada Baznas untuk terus berupaya dalam meningkatkan kinerja program-program yang diberikan. Khususnya dalam hal peningkatan bantuan zakat yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik, karena rata-rata mustahik hanya dapat memperoleh pendapatan dari jenis usaha yang dijalankannya. Sehingga pendapatan penjualan harian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian, dari sisi pengawasan Baznas Kota Pasuruan harus terus melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap kegiatan usaha

			mustahik, agar kegiatan usaha berjalan sesuai koridor tujuan Baznas dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbasis kualitatif. yaitu peneliti mengamati langsung ke lapangan dengan meneliti langsung proses bagaimana strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan, dan menafsirkan suatu fenomena berkembang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus sesuai dengan pemilihan kasus, situasi dan medan yang akan ditempuh oleh penelitian. Sehingga demikian masalah yang diteliti tidak melebar yang akan menyulitkan atau mengaburan pecarian data.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu melakukan lokalisasi dan pemilihan kasus untuk situasi atau medan tertentu. Tanpa lokalisasi dan pemilihan kasus, penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak akan pernah selesai. Yang dimaksud dengan lokalisasi adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang diteliti. Peristiwa yang dipandang sebagai masalah,

kemungkinan besar berhubungan dengaan medan yang akan ditempuh oleh peneliti. Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dan Masyarakat Nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX.

Alasan penelitian ini adalah karena Pendistribusian dana zakat dari Baznas Lima Puluh Kota ke Nagari Gelugur belum maksimal karena masih ada orang yang seharusnya menerima zakat tetapi belum menerima penyaluran dana zakat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan September 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, vatau video. Data kualitatif dapat diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan studi kasus.

2. Sumber Data

Sumber data dalam menelitian ini adalah objek data yang diperoleh dari Baznas Kebupaten Lima Puluh Kota dan data juga didapatkan dari sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Kabupaten Lima Puluh Kota. data tersebut dibutuhkan dan menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.[49] Data primer yaitu data yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan masyarakat seperti: toko masyarakat, toko agama.

Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan oleh peneliti adalah wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai strategi pendistribusian dana zakat, kriteria penerima zakat, serta kendalam dalam pendistribusian dan wawancara dengan mustahik di Nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX untuk mengetahui dampak dari pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan mereka.

b) Data Skunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melaluli perantara. Data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.

Data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan dokumen resmi Baznas Kabupaten Lima Puluh

[49] Sugiono, 2002, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : CV. Alfabeta, hal. 34

Kota yang mencantum kan jumlah dana zakat yang terkumpul dan didistribusikan dan buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik zakat dan kesejahteraan mustahik.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian tersebut. Jadi, dia mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang dari penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela sebagai anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informan sebagai tim dengan sukarelaaanya. Jadi informan yang akan membantu peneliti dalam penelitian ini ada beberapa orang yakni :

1. Gustina Martha, S.H,M.H. Staff yang bekerja di Kantor Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota menjabat di bidang Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
2. Bapak Riki sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX
3. Bapak Dison sebagai Masyarakat di Nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX

Informan yang sudah membantu peneliti untuk mengumpulkan data awal yaitu Gustina Martha SH.,MH, Kepala Bagian Adm dan Keuangan pada Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota.

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian

memiliki peran sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data sebagai variable yang peneliti amati.[50]

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Metode *Interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas.

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf pada Baznas yang berada di wilayah Kab. Lima Puluh Kota.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

---

[50] Lexy j. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT rosdakarya. hal. 3

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat *induktif* yaitu, suatu metode yang peneliti lakukan dengan cara menguraikan data yang bersifat konkrit kemudian kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Miles dan Michael Huberman analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data ini telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.[51]

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data miles dan Huberman sebagai berikut :

[51] dkk Hardani, *Metode Penelitian Kuaalitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). h. 163

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segara dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. [52] Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklarifikasi, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah di pahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan mengenai Strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik..

Menurut Riyanto reduksi data merupakan data yang harus dirampingkan, harus dipilih mana yang dianggap penting, disederhanakan dan diabstraksikan.[53]

2. **Penyajian Data *(Data Display)***

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yang dimaksud merupakan sekumpulan informasi yang telah disususun dan memberikan kemungkinanan suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. [54] Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

---

[52] Sugino, 2016, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, hal. 338

[53] Hardani, *Metode Penelitian Kuaalitatif Dan Kuantitatif*. h. 165

[54] Hardani. 167

Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.[55] Sehingga memberikan terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan mengenai strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan *verfikasi* data yang dilakukan selama dalam penelitian mengenai stategi pendistrbusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel.*[56]

Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang telah menjelaskan pendapatat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh melalui metode induktif dan deduktif.

[55] Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesatu, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 209

[56] Hardani, *Metode Penelitian Kuaalitatif Dan Kuantitatif*. h. 170-171

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baznas Lima Puluh Kota

1. Sejarah Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lima Puluh Kota di dirikan pada tanggal 20 April 2004 berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 235 Tahun 2004 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2004-2012 yang diketua oleh H. Jayusman, S.Pd.,M.Pd Periode 2004-2012. Pada tanggal 27 April 2004 Pelantikan Pengurus dan pada tanggal 24 Oktober 2005 Kepada PNS Tentang Himbauan Mengeluarkan Zakat Hasil Professinya melalui BAZDA Lima Puluh Kota.

Pada periode 2012-2016 Perpanjangan Surat Keputusan sebelumnya, surat Keputusan Nomor Tahun 2012 Pengukuhan Perpanjangan Pimpinan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2016. Setelah dikeluarkan Surat keputusan Dirjen BIMAS Islam No : DJ.11/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas se Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa adanya perubahan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat pusat maupun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Zakat yang berhasil terkumpul oleh Baznas pada tahun

2016 sebanyak 2.073.737.110 dan penyalurannya sebanyak 1.982.501.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2017-2022 yang diketua oleh Desembri, SH., MA. Baznas Awards Tahun 2017 kategori Pemerintah pendukung kebangkitan zakat, meraih hasil audit laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 berturut-turut dengan opini WTP. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 060/130/BUP-IV/2022 tentang penetapan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2022-2027 yang ketuanya Yulius, S.Ag.M.Ag.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kotamengacu kepada Undang-Undang pemerintah republik Indonesia, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
b) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 18 Juli 2003.

c) Keputusan Direktur Jendrral Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
d) Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 yang merupakan hasil amandemen pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hokum dalam masyarakat.
e) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian /lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara , dan Usaha milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
f) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
g) Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 846/491/bkd/2005 tentang zakat Mal, Infak, Sedekah.

Sesuai dengan peraturan bahwa pengelolaan zakat seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang diangkat atau dibentuk oleh pemerintah berdasarkan firman Allah Swt yang tercantum dalam surat At-taubah ayat 103. Begitu juga pada zaman Nabi petugas zakat di angkat oleh Nabi Muhammad SAW, begitu pula di zaman para khulafaurrosyidin

dan khalifah-khalifah sesudahnya. Hanya di Negara-negara sekuler pengelola zakat di angkat oleh masyarakat islam setempat. Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

2. Visi dan Misi dari Baznas

a) Visi

Terwujudnya pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel menuju 50 kota yang berdaya, kompetitif dan madani.

b) Misi

1) Memodernisasi BAZNAS melalui penguatan teknologi informasi dalam mmewujudkan lembaga yang Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabel.
2) Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota melalui program dakwah dan advokasi.
3) Menciptakan Sumber Daya Manusia Nagari yang berkualitas melalui program Pendidikan dan Pembinaan SDM.
4) Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

5) Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dhuafa.
6) Meningkatkan kepeduliaan Sosial Kemanusiaan dalam mewujudkan mmasyarakat Madani.

3. Tujuan Baznas

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
b. Meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa dan pelajar
c. Meningkatkan ekonomi produktif agar bisa berzakat ke Baznas
d. Meningkatkan usaha mikro kecil masyarakat di sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Struktur Organisasi Baznas

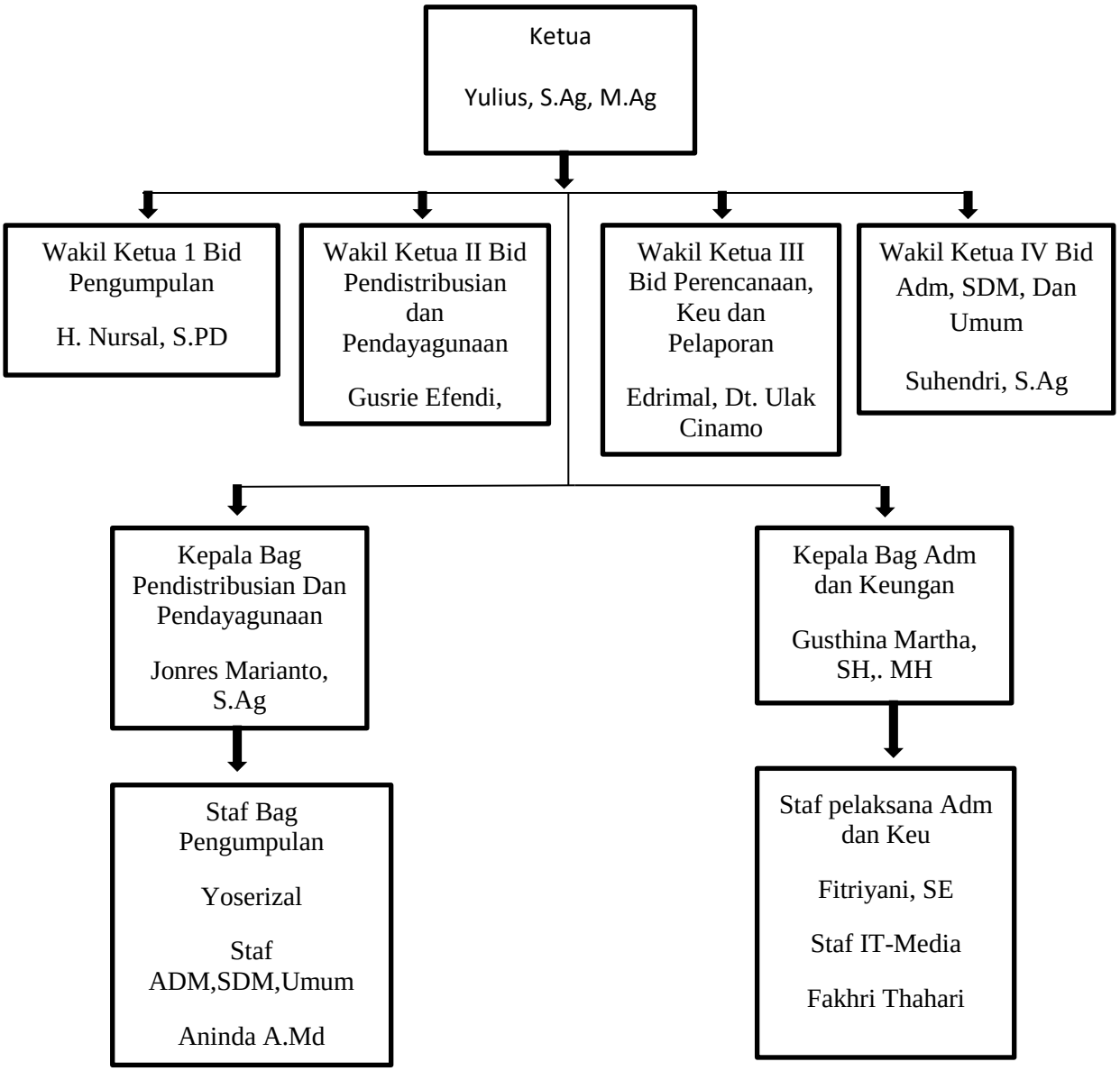

5. Tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi di Baznas

a) Ketua Baznas

Menurut pasal 5 berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tugas ketua yaitu Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas

melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Kabupaten/Kota.

b) Wakil Ketua Baznas

1) Wakil Ketua I

Sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua I berwenang :

a. Menyusun strategi pengumpulan zakat
b. Mengelola dan mengembangkan data Muzakki
c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
e. Melaksnakan pengendaalian dan pengumpulan zakat
f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
h. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota
j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha dalam bidang pengumpulan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

2) Wakil Ketua II

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II berwenang :

a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik
c. Melaksanankan dan melakukan data pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayaan penggunaan zakat
e. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
f. Melakukan koordinasi dalam pelaksaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat

3) Wakil Ketua III

Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Wakil Ketua III berwenang :

a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 tahunan terhadap pengelolaan zakat
d. Melaksanakan pengelolaan keuangan
e. Melaksanakan system akuntasi zakat
f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan,dan pelaporan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4) Wakil Ketua IV

Sebgaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua IV berwenang :

a. Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilatas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga serifikasi profesi BAZNAS
c. Menyusun perencanaan amil zakat
d. Melaksakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset
g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota
h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

6. Kegiatan dan program dari Baznas Lima Puluh Kota

a. Lima Puluh Kota Cerdas
   1) Bantuan biaya pendidikan pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu berupa pelajar sd, smp, sma dan mahsiswa regular, binaan.
   2) Bantuan transportasi mahasiswa luar negeri

3) Bantuan untuk calon mahasiswa lulus PTN dan pendidikan lainnya
4) Bantuan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan wilayah-wilayah tertinggal

b. Lima Puluh Kota Sehat
1) Bantuan biaya berobat untuk masyrakat miskin
2) Bantuat alat kesehatan untuk masyrakat kurang mampu
3) Bantuan tunggakan berobat di RS
4) Bantuan biaya pendamping keluarga yang sakit
5) Bantuan penangan khsus rek Dinkes
6) Bantuan tunggakan BPJS bagi yang sedang berobat

c. Lima puluh Kota Peduli
1) Bantuan korban bencana alam melalui kegiatan Baznas tanggap bencana (BTB) seperti :bantuan rehab rumah tidak layak huni, bantuan sembako bagi lansia dan bantuan konsumtif rutin lansia

d. Lima Puluh Kota Makmur
1) Bantuan ekonomi produktif
2) Bantuan produktif usaha binaan
3) Bantuan peralatan usaha
4) Bantuan hewan ternak

e. Lima Puluh Kota Dakwa dan Advokasi
1) Bantuan ghorim masjid
2) Bantuan guru ngaji
3) Bantuan rumah tahfiz

4) Bantuan dai

5) Dan pembinaan mualaf

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hal terkait dengan strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX. Hasil temuan ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Kondisi Perekonomian Masyarakat Nagari Galugua

Nagari Galugua merupakan salah satu daerah di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian besar masyarakat di Nagari ini bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, kondisi geografis yang cukup terpencil dan keterbatasan akses infrastruktur menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Nagari Galugua umumnya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Komoditas pertanian yang dihasilkan meliputi padi, jagung, dan ubi kayu, dengan sistem pertanian yang masih tradisional. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengandalkan hasil dari perkebunan seperti karet, meskipun produksi dan pendapatannya tidak menentu karena faktor cuaca dan harga pasar yang fluktuatif.

Selain sektor pertanian, sebagian kecil penduduk bekerja sebagai buruh tani, pekerja bangunan, pedagang kecil, serta peternak skala rumah tangga. Namun, pendapatan mereka cenderung tidak stabil karena bergantung pada faktor musiman dan permintaan pasar.

Tabel 4.1

Data Jumlah Dan Kondisi Ekonomi Mustahik di Galugua

No	Kategori Mustahik	Jumlah Orang	Rata-rata Penghasilan per Bulan	Jenis Pekerjaan	Kondisi Ekonomi
1	Fakir	51	< 500.000	Tidak Bekerja	Sangat Rendah
2	Miskin	88	500.000 – 1.500.000	Petani/Buruh	Rendah
3	Fii Sabilillah	60	1.000.000 – 1.500.000	Guru ngaji	Rendah
4	Amil	18	Sesuai honor	Petugas Zakat	Cukup Stabil

Sumber :Data Primer 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mustahik di Nagari Galugua berasal dari kategori fakir dan miskin, yang memiliki pendapatan rendah dan sangat rendah. Fakir adalah kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan kurang dari Rp500.000 per bulan. Sementara itu, kelompok miskin, yang umumnya bekerja sebagai petani atau buruh, memiliki pendapatan yang lebih tinggi tetapi masih berada dalam kategori rendah. Kategori Fii Sabilillah terdiri dari guru ngaji yang memiliki pendapatan relatif rendah, sedangkan kelompok Amil, yang merupakan petugas pengelola zakat, memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil karena memperoleh honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Data ini menunjukkan bahwa distribusi zakat diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama bagi kelompok fakir dan miskin melalui bantuan konsumtif dan program pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, mustahik yang paling banyak yaitu di kategori fakir miskin yaitu sebanyak 88 mustahik, Dibandingkan dengan jumlah kategori yang lainnya yang dapat mendukung pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.[57]

2. Data Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada Mustahik di Nagari Galugua

BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki lima program utama dalam pendistribusian dana zakat yaitu:

a. *Lima Puluh Kota Cerdas* (program pendidikan)
b. *Lima Puluh Kota Sehat* (program di bidang kesehatan)
c. *Lima Puluh Kota Peduli* (program sosial kemanusiaan)
d. *Lima Puluh Kota Makmur* (program pemberdayaan ekonomi)
e. *Lima Puluh Kota Dakwa dan Advokasi* (program keagamaan)

Kelima program ini dirancang untuk menjangkau berbagai aspek kebutuhan mustahik guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

[57] *Wawancara Dengan Riki Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Pada Tanggal 18 Februari 2025*, n.d.

Namun, dari kelima program tersebut, hanya empat program yang telah disalurkan ke Nagari Galugua selama periode 2019 hingga 2023, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

4.2 Data Penyaluran Zakat Oleh Baznas 50 Kota Ke Nagari Galugua (2019-2023

No	Program	Bentuk Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat	Keterangan
1	Lima Puluh Kota Cerdas	Bantuan biaya pendidikan ,SMA dan mahasiswa	7 Orang	Siswa dari keluarg tidak mampu
2	Lima Puluh Kota Sehat	Bantuan biaya pengobatan dan layanan kesehatan	23 Orang	Mustahik sakit dan tidak mampu
3	Lima Puluh Kota Peduli	Bantuan sembako dan kebutuh an dasar	29 Orang	Untuk mustahik dalam kondisi darurat
4	Lima Puluh Kota Makmur	Bantuan modal usaha produktif	1 Orang	Mustahik dengan usaha kecil

Sumber :Data Primer 2025

a. Kelebihan program yang telah disalurkan

1) Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa SMA dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Dengan hanya 7 penerima, program ini sangat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
2) Memberikan bantuan biaya pengobatan dan layanan kesehatan kepada 23 orang mustahik yang sakit dan tidak mampu. Program

ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

3) Menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar kepada 29 orang mustahik dalam kondisi darurat. Program ini efektif dalam memberikan bantuan cepat kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat.

4) Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada 1 orang mustahik dengan usaha kecil. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi individu, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

b. Kekurangan program yang telah disalurkan

1) Jumlah penerima manfaat yang relatif kecil (7 hingga 29 orang per program) menunjukkan bahwa cakupan program masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kurangnya data yang akurat mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan.

2) Pendataan yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Data yang tidak mutakhir atau kurang akurat sering kali menjadi tantangan dalam implementasi program bantuan sosial.

3) Program seperti Lima Puluh Kota Makmur yang memberikan bantuan modal usaha produktif kepada individu mungkin kurang

efektif tanpa adanya pendampingan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Pendampingan dapat membantu penerima bantuan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan meningkatkan keberlanjutan usaha tersebut.

4) Keterbatasan infrastruktur dan akses dapat menghambat distribusi bantuan sosial, terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau . Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan atau bahkan kehilangan bantuan di perjalanan.

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik di Nagari Galugua melalui empat program. Program yang paling banyak menyasar mustahik adalah Lima Puluh Kota Peduli, dengan total 29 orang penerima manfaat**.** Program Lima Puluh Kota Sehat berada di urutan kedua dengan 23 orang penerima manfaat, yang menunjukkan bahwa bantuan kesehatan cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan diberikan kepada mustahik yang mengalami kesulitan biaya pengobatan dan tidak memiliki akses kesehatan yang memadai.

Program Lima Puluh Kota Cerdas, yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan mahasiswa, baru menjangkau 7 orang penerima manfaat dalam lima tahun. Jumlah ini relatif kecil, dan menunjukkan bahwa bantuan pendidikan di Nagari Galugua masih terbatas cakupannya. Program ini sejatinya penting untuk memutus rantai

kemiskinan, dan ke depannya perlu ditingkatkan baik dari segi kuota maupun jangkauan penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Nagari Galugua, ditemukan bahwa banyak keluarga yang memiliki anak usia sekolah menengah dan perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Namun, keterbatasan informasi mengenai program bantuan pendidikan menjadi salah satu kendala utama.

Sementara itu, Program Lima Puluh Kota Makmur, yang merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, hanya tersalurkan kepada 1 orang mustahik selama lima tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa program produktif belum berjalan secara maksimal di Nagari Galugua. Padahal, bantuan modal usaha sangat penting dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan konsumtif.

Berdasarkan wawancara dengan mustahik di Nagari Galugua mengungkapkan bahwa ia telah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha kecilnya, namun hingga kini belum mendapatkan respon. Padahal, ia yakin usaha ini bisa membantu perekonomian keluarganya.[58]

Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa pendistribusian oleh Baznas Lima Puluh Kota terhadap Nagari Galugua belum mencapai

[58] "Hasil Wawancara Dengan Ibuk Anita, Mustahik Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, Tanggal 12 Mei 2025," n.d.

sasaran, masih banyak yang membutuhkan dari program-program tersebut yang masih belum tersentuh oleh zakat yang di distribusikan oleh baznas kabupaten lima puluh kota.

3. Upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan Zakat di Nagari Galugua

Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX melalui beberapa strategi, di antaranya :

a. Baznas bekerja sama dengan wali nagari dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terutama dalam perolehan data mustahik yang layak dibantu.

Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota bekerja sama dengan Wali Nagari dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam upaya memastikan bahwa pendistribusian dana zakat berjalan secara tepat sasaran. Kerjasama ini sangat penting karena Wali Nagari dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi serta memverifikasi data mustahik yang benar-benar layak menerima bantuan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian Wali Nagari membantu mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan zakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi perpanjangan tangan Baznas dalam menyalurkan zakat

kepada mustahik di daerah yang sulit dijangkau, seperti Nagari Galugua yang memiliki akses jalan terbatas. [59]

b. Mustahik di prioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan seperti fakir, miskin, amil dan fii sabilillah.

Dalam pendistribusian zakat, Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota memprioritaskan mustahik berdasarkan tingkat kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prioritas ini dilakukan agar zakat dapat memberikan manfaat yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara adil dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian mustahik yang ada di Nagari Galugua adalah Fakir miskin, Fii sabilillah dan amil. Fakir dan miskin menjadi kelompok utama yang mendapatkan zakat karena mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Amil mendapatkan zakat sebagai penghargaan atas tugas mereka dalam mengelola zakat, sedangkan fi sabilillah mendapatkan bantuan untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam secara luas.[60]

4. Kendala dalam pendistribusian dana zakat

a. Belum semua Amil Zakat memperoleh sertifikasi resmi

Amil zakat yang belum memperoleh sertifikasi resmi memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi serta prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini

[59] *Wawancara Dengan Gusthina Martha, SH, MH, Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.*

[60] *Wawancara Dengan Gusrie Efendi S.Pd, Wakil Ketua II, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.*

berdampak pada efektivitas dan akurasi dalam penyaluran zakat. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi amil zakat dapat menyebabkan ketidak efisienan dalam proses distribusi, misalnya dalam penentuan mustahik yang berhak menerima zakat. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan amil zakat dapat lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah disampaikan sebelumnya pada Bab I menunjukkan bahwa lembaga ini telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas dan sistematis. Namun, dalam konteks strategi pendistribusian dana zakat, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Salah satu indikator kualitas SDM adalah kepemilikan sertifikasi pengelolaan zakat**.** Berdasarkan data wawancara dengan Gustina Martha, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada tanggal 17 November 2024, berikut ini adalah susunan karyawan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota beserta status sertifikasinya:

Tabel 4.3

Amil Zakat Yang Sertifikasi Dan Belum

No	Nama Karyawan di Baznas Kab. 50 Kota	Jabatan	Sertifikasi
1	Yulius, S.Ag.,M.Ag	Keua Pimpinan	Sudah
2	H. Nursal, S.Pd,1	Wakil Ketua I	Belum
3	Gusrie Efendi, S.Pd	Wakil Ketua II	Sudah
4	Edrimal, Dt. Ulak Cinamo	Wakil Ketua III	Sudah
5	Suhendri, S. Ag	Wakil Ketua IV	Belum

6	Gustina Martha, SH., MH	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	Sudah
7	Fitriyani, SE	Staff Adm dan Keuangan dan Pelaporan	Sudah
8	Fakhri Thahari	Staff IT-Media	Belum
9	Jonres Marianto, S.Ag	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	Sudah
0	Yoserizal	Staff Bagian Pengumpulan	Belum
11	Febriani	Staff Bagian Layanan Umum (Front Office)	Belum
12	Aninda A.md	Staff ADM, SDM & Umum	Belum
13	Ilham Febrian, SE	Relawan	Belum
14	Fadhil Alkarim	Relawan	Belum

Sumber : Hasil Wawancara dengan Gustina Martha SH, MH, Kepala Bagian Admnistrasi Dan Keuangan di Baznas Kab. Lima Puluh Kota Tanggal 17 November 2024

Berdasarkan tabel di atas kegiatan serfikasi yang dilakukan oleh Baznas sudah sering dilakukan namun Amil pelaksana di Baznas Lima Puluh Kota belum tersertifikasi semuanya hanya 6 dari 14 orang yang telah memiliki sertifikasi pengelolaan zakat. Artinya, sekitar 43% personel telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan strategi pendistribusian zakat, terutama yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip fiqh zakat, sistem pengelolaan zakat nasional, serta pendekatan pemberdayaan mustahik. Meski demikian, sertifikasi telah dimiliki oleh para pejabat strategis seperti Ketua Pimpinan, Wakil Ketua II dan III, serta Kepala Bagian Pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tetap berada di tangan personel yang berkompeten. Namun,

upaya peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh tetap perlu dilakukan**,** terutama pada staf operasional dan relawan yang terlibat langsung dalam pelayanan mustahik.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Baznas Kabaupaten Lima Puluh Kota, diketahui bahwa belum semua Amil Zakat memperoleh sertifikasi resmi sebagai Amil Zakat. Kami masih dalam proses meningkatkan kompetensi para Amil Zakat dengan mendorong mereka untuk mengikuti sertifikasi resmi. Namun, masih ada keterbatasan baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia.[61]

b. Pendistribusian Dana Zakat Belum Maksimal

Masih terdapat mustahik di Nagari Galugua yang belum menerima zakat meskipun mereka memenuhi kriteria penerima zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam mendata mustahik, kurangnya akses informasi, serta keterbatasan anggaran untuk menjangkau semua penerima. Pendataan yang kurang maksimal berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi zakat. Mustahik yang belum terdata akan terabaikan dalam program distribusi zakat. Meskipun Baznas telah berupaya untuk menyalurkan zakat secara merata, masih

[61] *Wawancara Dengan Fitriyani SE, Staf Administrasi Dan Keuangan, Tanggal 18 Februari 2025*, n.d.

ditemukan beberapa mustahik dinagari Galugua yang belum menerima bantuan.[62]

Tabel 4.4

Persentase Pendistribusian Dana Zakat di Nagari Galugua

No	Keterangan	Jumlah Orang	Presentase %
1	Total mustahik yang berhak menerima zakat	217	100%
2	Mustahik yang telah menerima zakat	60	27,65%
3	Mustahik yang belum menerima zakat	157	72,35%

Sumber : Data Primer 2025

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 217 mustahik yang berhak menerima zakat, baru 60 orang atau 27,65% yang telah mendapatkan bantuan, sedangkan 157 orang atau 72,35% masih belum menerima zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat masih belum maksimal dan perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan cakupan penerima zakat agar semua mustahik dapat merasakan manfaatnya.

5. Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX

Pendistribusian zakat diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian dana zakat oleh

[62] *Wawancara Dengan Yoserizal, Staf Bagian Pengumpulan, Tanggal 18 Februari 2025*, n.d.

Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Nagari Galugua.

Salah satu dampak paling nyata dari distribusi zakat adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagian besar mustahik yang menerima zakat berasal dari golongan fakir dan miskin, yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan *konsumtif* (seperti sembako dan santunan) serta bantuan *produktif* (seperti modal usaha usaha) membantu masyarakat untuk memiliki sumber penghasilan yan g lebih stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mustahik di Nagari Galugua, sebelum menerima bantuan zakat, ia bekerja sebagai petani dengan pendapatan sekitar Rp. 2.000.000 per bulan. Namun, penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta biaya pendidikan anak, , dikarenakan pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan. Bantuan zakat yang diterima dari Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk uang tunai dengan jumlah Rp. 600.000, di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keluarga,. Dana zakat tersebut memberikan sedikit keringanan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meskipun sifatnya sementara. Meskipun bantuan zakat tersebut tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, mustahik ini berharap agar kedepannya ada program yang lebih berkelanjutan, seperti modal

usaha atau pelatihan keterampilan, sehingga ia bisa meningkatkan penghasilannya dan tidak terus bergantung pada bantuan.[63]

Ada juga mustahik yang mengatakan kalo ia juga penerima dana zakat dari baznas kabupaten lima puluh kota dalam bentuk uang tunai dengan jumlah Rp.1500.000, dana zakat tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai proses berobat yang mengalami sesak nafas di rumah sakit, tidak ada BPJS dan dana tersebut ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya adanya pendistribusian dana zakat dari Baznas, ia sangat terbantu dikarenakan sudah tidak sanggup bekerja lagi dikarenakan kondisi yang ia alami, dengan adanya pendistribusian dana zakat bisa lebih meringankan beban yang ia pikul.[64]

Tabel 4.5

Data Penyaluran Dana Zakat di Nagari Galugua (5 Tahun Terakhir)

Tahun	Jumlah Mustahik	Pendistribusian
2019	8 Orang	10.300.000
2020	9 Orang	6.200.000
2021	13 Orang	10.200.000
2022	6 Orang	29.450.000
2023	24 Orang	50.650.000
Total	**60 Orang**	**106.800.000**

Sumber :Laporan Pendistribusian Baznas Kab. 50 Kota Kec. Kapur IX Nagari Galugua

[63] *Wawancara Dengan Delvianto, Mustahik Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025*, n.d.

[64] *Wawancara Dengan Delmianis, Mustahik Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025*, n.d.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, sebanyak 60 mustahik di Nagari Galugua telah menerima dana zakat dengan total pendistribusian sebesar Rp106.800.000**.** Jumlah penerima zakat mengalami fluktuasi setiap tahunnya**,** dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023, di mana terdapat 24 penerima zakat dengan total dana yang didistribusikan mencapai Rp50.650.000. Tahun 2022 juga mencatat pendistribusian dana yang cukup besar, meskipun jumlah mustahik lebih sedikit, menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan nominal bantuan per mustahik.

Secara keseluruhan, distribusi zakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya upaya peningkatan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6. Faktor penghambat dan pendukung dalam upaya Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan Dana Zakat secara merata di Nagari Galugua

a. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan dalam pendataan mustahik

Salah satu faktor utama yang menghambat pendistribusian zakat secara merata di Nagari Galugua adalah keterbatasan dalam pendataan mustahik. Masih ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, tetapi belum terdata oleh BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga zakat dengan perangkat nagari dan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan

pendataan. Akibatnya, distribusi zakat belum sepenuhnya tepat sasaran karena ada mustahik yang terabaikan.

Nagari Galugua merupakan wilayah yang memiliki banyak jorong (dusun) tersebar dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau. Beberapa daerah berada di perbukitan dan memerlukan akses khusus, sehingga menyulitkan petugas dalam menjangkau seluruh penduduk. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jangkauan pendataan mustahik, di mana masih terdapat individu atau keluarga yang tergolong miskin tetapi belum terdata secara resmi oleh BAZNAS.

Dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Nagari Galugua, diketahui ia sudah lama mengajukan permohonan zakat, tetapi hingga saat ini belum menerima bantuan. Ia juga termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat karena penghasilan suaminya tidak menentu, kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan ia berharap ada pendataan ulang yang lebih baik agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.[65]

Wawancara dengan masyarakat Nagari Galugua menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem pendataan mustahik di Nagari Galugua. Keterbatasan informasi serta kurangnya koordinasi antara pihak Baznas dengan perangkat nagari dan tokoh masyarakat menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini.

[65] *Wawancara Dengan Hayati, Masyarakat Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025*, n.d.

Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi zakat, di mana ada mustahik yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam proses pendataan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Baznas secara langsung bahwa Baznas sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pendataan, namun masih ada keterbatasan di lapangan. Dari pihak Baznas pun menyadari bahwa beberapa mustahik yang seharusnya berhak menerima zakat belum terdata dengan baik. Salah satu kendala yang di hadapi adalah kurangnya koordinasi dengan perangkat nagari dikarenakan di Nagari Galugua tidak ada sinyal. [66]

Pihak Baznas juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat mereka akan meningkatkan kerja sama dengan perangkat nagari, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan tokoh masyarakat untuk memastikan pendataan mustahik lebih akurat dan menyeluruh.

b. Faktor Pendukung

Setelah mengidentifikasi faktor penghambat, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Nagari Galugua. Salah satu faktor pendukung yang signifikan adalah adanya kerja sama dengan Pemerintah Nagari dan Tokoh Masyarakat Baznas menjalin sinergi

[66] *Wawancara Dengan Gusthina Martha, SH, MH, Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan, Tanggal 18 Februari 2025*.

yang baik dengan Wali nagari, tokoh agama, dan masyarakat dalam pendataan mustahik serta penyuluhan tentang zakat. Hal ini mempermudah proses pendistribusian zakat yang tepat sasaran.

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendistribusikan dana zakat secara merata di Nagari Galugua adalah terjalinnya kerja sama yang erat dengan pemerintah nagari serta tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan zakat, di mana Baznas tidak bekerja secara terpusat atau sepihak, melainkan melibatkan unsur lokal dalam proses identifikasi dan pendataan mustahik (penerima zakat).

Pemerintah Nagari Galugua, sebagai struktur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya warga. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah nagari dalam proses pengumpulan data dan verifikasi penerima zakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Baznas menjalin sinergi ini dengan cara melibatkan pihak nagari sejak tahap awal, yakni mulai dari proses sosialisasi program zakat, pendataan calon mustahik, hingga pelaksanaan musyawarah penentuan penerima bantuan. Tokoh agama lokal juga memainkan peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya

zakat, serta membantu mengenali individu atau keluarga yang layak mendapatkan bantuan, namun sering luput dari perhatian karena kondisi mereka yang tidak terlalu tampak secara kasat mata.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dari pihak nagari selalu dilibatkan dalam pendataan dan musyawarah. Ini sangat membantu agar zakat betul-betul sampai kepada yang berhak.

Pernyataan dari Wali Ngari tersebut menggambarkan bagaimana pendekatan *kolaboratif* yang diterapkan oleh Baznas mampu menciptakan sistem yang lebih terbuka dan transparan. Dalam praktiknya, pertemuan-pertemuan musyawarah dilakukan secara berkala di kantor nagari, dihadiri oleh perwakilan Baznas, aparat nagari, ketua jorong, tokoh agama, dan kadang juga tokoh pemuda. Dalam forum ini, mereka secara bersama-sama melakukan evaluasi dan validasi data mustahik, membahas kriteria kelayakan, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakadilan dalam distribusi.

Dampak positif dari kerja sama ini juga terlihat dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baznas. Karena prosesnya melibatkan figur-figur lokal yang dikenal baik oleh masyarakat, warga merasa lebih yakin bahwa bantuan zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan tidak disalahgunakan atau diberikan secara tidak adil. Selain itu, melalui dukungan tokoh agama yang dihormati, penyuluhan tentang kewajiban

zakat dan manfaat sosialnya juga menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Kolaborasi seperti ini bukan hanya memperkuat efektivitas distribusi zakat, tetapi juga mempererat hubungan antara lembaga keagamaan seperti Baznas dengan institusi pemerintahan lokal dan masyarakat akar rumput. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci utama keberhasilan yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

7. Rumusan Strategi Baznas Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pendistribusian Zakat

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga resmi pengelola zakat, Baznas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya, yakni para mustahik. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah melakukan pendataan mustahik yang valid, akurat, dan menyeluruh. Namun, pada pelaksanaannya, keterbatasan dalam mendata mustahik masih menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh Baznas di berbagai daerah khususnya di daerah terpencil seperti Nagari Galugua.

Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di lapangan, serta tantangan geografis dan sosial yang menghambat proses identifikasi langsung terhadap mustahik. Akibatnya, pendistribusian zakat berpotensi

tidak tepat sasaran, bahkan bisa melewatkan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.

Namun demikian, di tengah faktor penghambat tersebut, terdapat faktor pendukung yang sangat potensial, yaitu adanya kerja sama yang baik antara Baznas dengan Pemerintah Nagari, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hubungan sinergis ini merupakan aset strategis yang bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pendataan mustahik. Pemerintah Nagari sebagai entitas administratif yang paling dekat dengan masyarakat memiliki akses langsung terhadap data dan kondisi sosial-ekonomi warga.

Dengan adanya faktor penghambat dan pendukung tersebut, maka dirumuskan dua strategi sebagai berikut :

a. Pelibatan langsung Tokoh Masyarakat dan Wali Nagari dalam proses pendataan mustahik

   Salah satu permasalahan mendasar dalam pendistribusian zakat di tingkat nagari khusunya nagari yang terpencil adalah belum optimalnya akurasi data mustahik, yang menyebabkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dirumuskan adalah dengan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat dan Wali Nagari dalam proses pendataan. Tokoh masyarakat dan Wali Nagari memiliki kedekatan langsung dengan warga serta memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara

lebih rinci. Dengan pelibatan mereka dalam proses identifikasi dan verifikasi mustahik, maka data yang diperoleh akan lebih valid, mutakhir, dan sesuai dengan kategori penerima zakat berdasarkan syariat Islam.

Strategi ini juga mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian. Keterlibatan pemangku kepentingan lokal akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Baznas serta memperkuat jejaring kelembagaan zakat di tingkat akar rumput. Selain itu, proses pendataan yang kolaboratif ini juga dapat meminimalisasi terjadinya tumpang tindih bantuan sosial dari berbagai pihak, karena data yang digunakan lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

b. Mengembangkan dan meningkatkan Amil yang profesional terampil dan unggul

Berdasarkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, salah satu strategi utama yang dirumuskan oleh Baznas adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas amil agar menjadi tenaga yang profesional, terampil, dan unggul**.** Strategi ini menjadi sangat krusial mengingat amil merupakan ujung tombak dalam sistem pengelolaan zakat, baik dalam aspek penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana zakat kepada para mustahik.

Amil zakat yang profesional dan kompeten akan sangat menentukan efektivitas program-program Baznas, khususnya dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Dalam praktiknya, Baznas menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini para amil masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan jumlah amil yang tersertifikasi, serta rendahnya literasi digital pada sebagian besar petugas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas amil menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan kelembagaan zakat.

Amil yang profesional tidak hanya dituntut memiliki pemahaman yang baik mengenai fiqh zakat, tetapi juga keterampilan dalam administrasi, penggunaan teknologi informasi, komunikasi sosial, serta kemampuan melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Baznas perlu menyusun program pelatihan dan pembinaan secara berkala yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan spiritual. Pelatihan ini dapat melibatkan narasumber yang kompeten dari kalangan akademisi, praktisi zakat, maupun tokoh agama.

Melalui strategi ini, diharapkan kinerja Baznas dalam pengelolaan zakat menjadi lebih profesional dan terpercaya di mata masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat), memperluas jangkauan mustahik yang terlayani, dan secara keseluruhan mampu mendukung terwujudnya tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam mendistribusikan dana zakat secara merata di Nagari Galugua. Secara internal, BAZNAS menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi sebagai amil zakat. Hal ini berdampak pada efektivitas pendataan mustahik dan proses distribusi zakat yang optimal. Kekurangan tenaga profesional ini menyebabkan proses verifikasi dan validasi data mustahik menjadi kurang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pendistribusian zakat. Secara eksternal, kondisi geografis Nagari Galugua yang terpencil dan sulit dijangkau menyulitkan akses bagi petugas BAZNAS. Aksesibilitas yang rendah ini mengakibatkan pengumpulan data dan penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga pemerataan distribusi zakat belum tercapai secara menyeluruh. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi di daerah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh mustahik yang berhak menerima zakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengambil beberapa langkah strategis. Secara internal, BAZNAS berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada amil zakat, guna memastikan

pendataan dan penyaluran zakat dilakukan secara profesional dan akurat. Langkah ini penting untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional yang berdampak pada efektivitas pendataan mustahik dan proses distribusi zakat. Dalam menghadapi kendala eksternal, seperti kondisi geografis Nagari Galugua yang terpencil dan sulit dijangkau, BAZNAS menjalin kerja sama dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan relawan lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah akses dalam pendataan dan penyaluran zakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi pihak BAZNAS agar BAZNAS melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi bagi amil zakat. Langkah ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan mustahik dan monitoring pendistribusian zakat dapat membantu mengatasi kendala geografis dan meningkatkan efisiensi distribusi. Kerja sama dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan relawan lokal juga perlu ditingkatkan untuk membantu dalam pendataan dan penyaluran zakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman. *Dokrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat Dan Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Jawa Barat: CV. AnugerahBerkah Sentosa, 2017.

Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Ekonomi Syariah* 3, no. 12 (2015): 390.

Andi Suryadi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): h. 6.

Bintaro. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1989.

Daaim, Muhammad Sa'dun. "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq :Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir,Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu." *Jurnal Kajian Islam Al- Kamal* Volume 1, no. Nomor 2 (2021): h. 231.

Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2011.

Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Nur Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam." *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): h.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kuaalitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Dison Salah Satu Masyarakat Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, n.d.

Hasil Wawancara Dengan Gustina Martha SH.,MH Kepala Bagian Adm Dan Keuangan Di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tanggal 26 Oktober 2024, n.d.

"Hasil Wawancara Dengan Ibuk Anita, Mustahik Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, Tanggal 12 Mei 2025," n.d.

Hasil Wawancara Dengan Riki Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Ngarai Galugua Kecamatan Kapur IX Pada Tanggal 12 November 2024, n.d.

Jaharuddin, and Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2019.

Khairinal, and Muazza. *No Ilmu Ekonomi Dalam PLP*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

M. Hamdar Arraiyah. *Meneropong Fenomena Kemiskinan : Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Milla Permata Sunny, dkk. *Pengantar Manajemen Bisnis*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indinesia, 2024.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Nazar Bakry. *Problematika Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Nufi Mu'tamar Almahmudi. "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyyah* 1, no. 2 (2019): 1–2.

Nur Hikmah. "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah." *Sipakainge : Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2023, h. 18.

Rahmatillah. "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadaap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Maal Kota Banda Aceh." *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 95.

Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Bab 1," n.d.

Wawancara Dengan Delmianis, Mustahik Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Delvianto, Mustahik Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Fitriyani SE, Staf Administrasi Dan Keuangan, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Gusrie Efendi S.Pd, Wakil Ketua II, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Gusthina Martha, SH, MH, Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Hayati, Masyarakat Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Tanggal 17 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Riki Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Pada Tanggal 18 Februari 2025, n.d.

Wawancara Dengan Yoserizal, Staf Bagian Pengumpulan, Tanggal 18 Februari 2025, n.d.

Westriningsih. *Kegiatan Distribusi*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Yessi Saputri, and Romi Suradi. "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak" Volume 1 (2023): h. 224.

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 376.2/Un.26.3/HK.00.5/10/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Sinta Meinora** NIM. **3221037** tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yefri Joni, S.Ag, MA**
NIP	:	197602062003121004
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI GALUGUA

Galugua, 18 Februari 2025

Nomor : 201/040 /PEM-GLG/2025
Lamp : -
Perihal : ***Data Kependudukan***
Nagari Galugua Tahun 2025

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan ini diterangkan Data Kependudukan Nagari Galugua Tahun 2025 sesuai dalam Tabel Berikut :

NO	NAMA JORONG	PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
		L	P		
1	JORONG GALUGUA	579	555	1.134	338
2	JORONG KT. TANGAH	261	236	497	161
3	JORONG MONGAN	223	195	418	123
4	JORONG TJ. JAJARAN	240	245	485	148
JUMLAH		**1.303**	**1.231**	**2.534**	**770**

Demikianlah data kependudukan ini diterangkan, dan terima kasih.

A.N WALI NAGARI GALUGUA
Sekretaris Nagari

ERI SUSANTO, SE.Sy, M.H

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-3171/Un.26.3/PP.07/11/2024 11 November 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kab Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Sinta Meinora**
NIM	: 3221037
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX"***
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional Kab Lima Puluh Kota
Waktu	: 11 November s.d 11 Desember 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 4

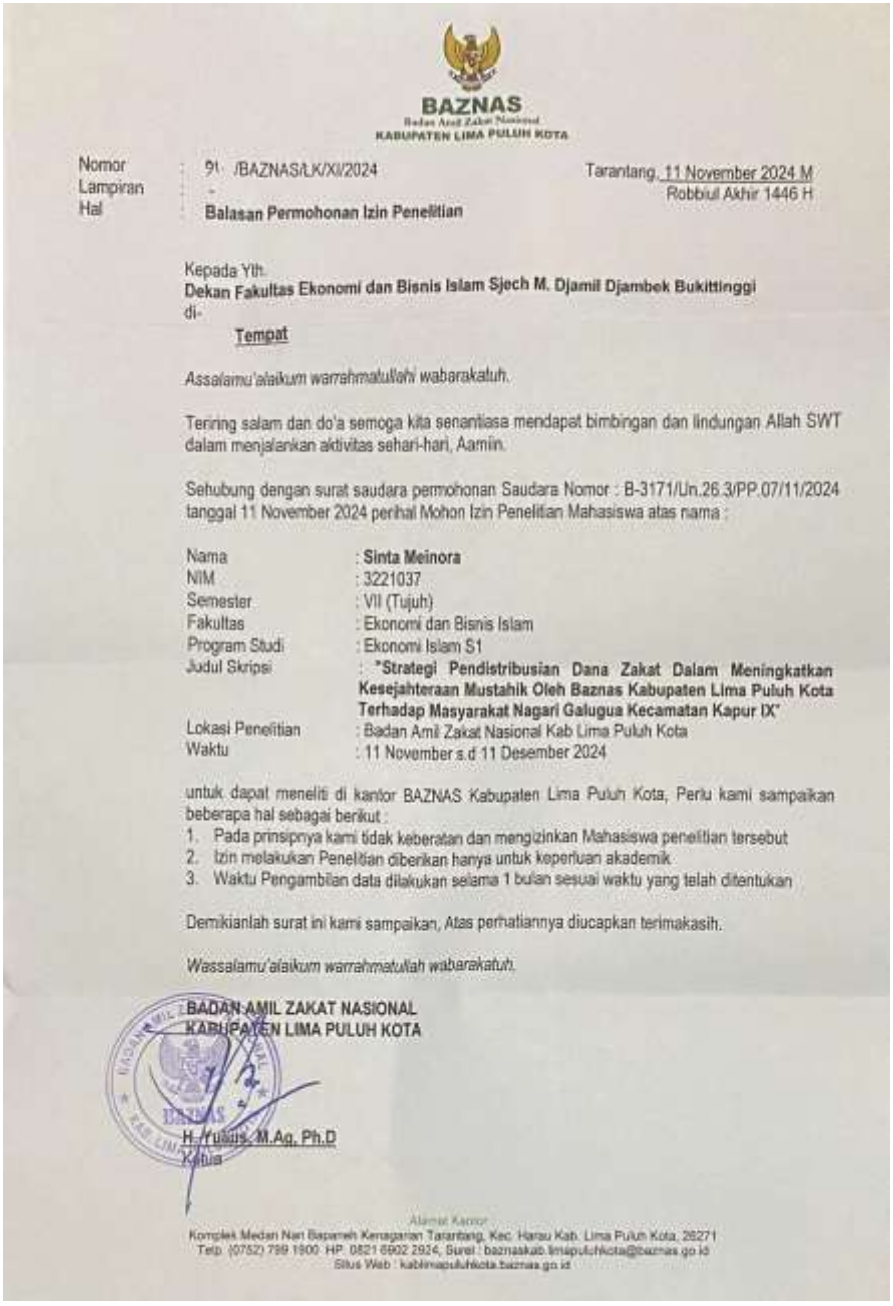

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 91 /BAZNAS/LK/XI/2024
Lampiran : -
Hal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Tarantang, 11 November 2024 M
Robbiul Akhir 1446 H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Sehubung dengan surat saudara permohonan Saudara Nomor : B-3171/Un.26.3/PP.07/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa atas nama :

Nama	: **Sinta Meinora**
NIM	: 3221037
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: **"Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Masyarakat Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX"**
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional Kab Lima Puluh Kota
Waktu	: 11 November s.d 11 Desember 2024

untuk dapat meneliti di kantor BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan Mahasiswa penelitian tersebut
2. Izin melakukan Penelitian diberikan hanya untuk keperluan akademik
3. Waktu Pengambilan data dilakukan selama 1 bulan sesuai waktu yang telah ditentukan

Demikianlah surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

H. Yulius, M.Ag, Ph.D
Ketua

Alamat Kantor
Komplek Medan Nan Bapameh Kenagarian Tarantang, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, 26271
Telp. (0752) 799 1900 HP. 0821 6902 2924, Surel : baznaskab.limapuluhkota@baznas.go.id
Situs Web : kablimapuluhkota.baznas.go.id

Lampiran 5

Pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada BAZNAS Kabupaten 50 Kota terkait strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik :

1. Apa saja mustahik yang ada di Nagari Galugua ?
2. Bagaimana cara pendistribusian zakat terhadap mustahik ?
3. Bagaimana level kemustahiktan nya ? kalo miskin bagaimana miskinnya? Kalo fakir bagaimana fakirnya?
4. Apa saja masalah pendistrbusian zakat kepada masyarakat di Nagari Galugua ?
5. Bagaimana cara BAZNAS mengatasi masalah tersebut?
6. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten 50 Kota ?
7. Apa saja visi dan misi BAZNAS Kabupaten 50 Kota ?
8. Apa saja program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten 50 Kota ?
9. Apa saja tujuan dan fungsi BAZNAS Kabupaten 50 Kota ?
10. Apa saja strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten 50 Kota dalam pendistribusian dana zakat ? terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti nagari Galugua ?
11. Apa saja kriteria mustahik yang berhak menerima zakat di Nagari Galugua?
12. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik?

Pertanyaan wawancara untuk Masyarakat Mustahik di Nagari Gelugur :

1. Apakah Anda pernah menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota? Jika ya, bagaimana proses penerimaannya?
2. Berapa pendapatan dan pengeluaran anda ?
3. Apa kendala anda dalam ekonomi ?
4. Bagaimana proses yang Anda lalui untuk mendapatkan zakat?
5. Apakah menurut Anda pendistribusian dana zakat sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran? Mengapa?

6. Bagaimana cara Anda memanfaatkan dana zakat yang diterima?
7. Apakah zakat yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga? Jika tidak, apa yang kurang?
8. Apakah bantuan zakat dari BAZNAS memberikan perubahan dalam kehidupan ekonomi keluarga Anda? Jika ya, bisa diceritakan bagaimana perubahan tersebut?
9. Apakah Anda merasa lebih mandiri secara ekonomi setelah menerima bantuan zakat? Mengapa?

Lampiran 6

Dokumentasi dengan Wali Nagari dan Staff





Lampiran 7

Dokumentasi Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nagari Galugua



Lampiran 8
Dokumentasi Dengan Wakil Pimpinan dan Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi



Lampiran 8

Dokumentasi Dengan Mustahik Di Nagari Galaugua








Biodata Penulis

Nama : Sinta Meinora

Nim : 322137

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Bangun/ 23 April 2003

Alamat : III Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

No Hp : 0822 9429 4914

Email : shintavighea76@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Budi Luhur : 2009
2. SDN 03 Koto Bangun : 2015
3. SMPN 6 Kecamatan Kapur IX : 2018
4. SMKN 3 Payakumbuh : 2021
5. UIN SMDD Bukittinggi : 2025